

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Majunya globalisasi dewasa ini sedang mengarah ke zaman yang penuh dengan teknologi digital, di mana kemajuan dalam bidang teknologi informasi serta komunikasi mempunyai peran yang berarti. Dengan kemajuan teknologi pada kehidupan modern serta pengaruh globalisasi yang semakin kuat, internet telah menjadi suatu kebutuhan utama bagi masyarakat. Hampir di semua aspek kehidupan, koneksi internet menjadi penunjang untuk aktivitas masyarakat, baik dalam bisnis maupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Di era digital ini, media elektronik telah menjadi salah satu prasarana kunci untuk menjalankan transaksi di beragam sektor bisnis, termasuk di ranah layanan perbankan. Penyediaan layanan transaksi elektronik (*e-banking*) melalui mesin ATM, *internet banking*, serta proses pembayaran dengan menggunakan kartu debit dan kredit merupakan inovasi-inovasi terbaru dalam saluran layanan finansial yang mengalihkan pola transaksi manual menjadi transaksi yang mengandalkan teknologi. Untuk mendukung pertumbuhan *e-commerce*, pentingnya perkembangan sistem pembayaran internet semakin menjadi perhatian, menggeser metode pembayaran dari yang dulunya manual menjadi berbasis online.

Namun, banyak orang yang tidak memahami atau mengetahui tentang sistem pembayaran cashless. Masyarakat harus melek teknologi jika mereka ingin menggunakan pembayaran elektronik atau cashless. Cashless adalah metode pembayaran yang tidak menggunakan uang tunai; kata "cashless" secara harfiah berarti tidak atau tanpa uang tunai. Pembayaran yang dilakukan secara digital disebut cashless.¹

Istilah "*cashless*" digunakan untuk menggambarkan transaksi finansial di mana uang tunai tidak lagi digunakan, baik itu logam maupun kertas. Konsep *cashless society* juga dibuat untuk mendorong orang lain untuk menggunakan sistem cashless. Dalam masyarakat tanpa uang, orang tidak lagi melakukan transaksi finansial dengan uang tunai.²

Dengan adanya teknologi yang canggih, transaksi *cashless* dapat dilakukan melalui berbagai macam cara, seperti kertas, perangkat elektronik, aplikasi *mobile*, dan kartu. Macam-macam *cashless* yaitu :

1) **e-Money**

e-Money atau uang elektronik adalah salah satu dari macam-macam *cashless* yang cukup populer belakangan ini. Jenis alat pembayaran nontunai ini bisa digunakan dalam bentuk kartu, yang mana saldonya harus diisi terlebih dahulu. Biasanya, *e-Money* digunakan

¹ CIMB Niaga, "*Cashless: Pengertian, Kelebihan, dan Kekurangannya*" (<https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/gayahidup/pengertian-cashless-dan-manfaat-penggunaannya-untuk-anda>, diakses pada 27 Oktober 2024)

² Lina Marlina, Ahmad Mundzir, Herda Pratama, "*Cashless Dan Cardless Sebagai Perilaku Transaksi Di Era Digital: Suatu Tinjauan Teoretis Dan Empiris*". *Co-Management*. Vol. 3, No 2, Desember 2020, hal. 536.

untuk keperluan transaksi, seperti biaya parkir, tiket transportasi umum, dan pembayaran tol.³

2) Kartu Debit & Kredit

Pemegang rekening tabungan atau giro diberi kartu debit oleh bank sebagai fasilitas. Mereka dapat menggunakannya untuk melakukan berbagai transaksi perbankan di ATM dan di toko yang memiliki mesin gesek elektronik data (EDC). Pemakaian kartu debit langsung mengurangi dana dari rekening tabungan atau giro.⁴ Namun, kartu kredit adalah metode pembayaran nontunai yang diberikan oleh bank kepada pemegang rekening yang memungkinkan mereka melakukan transaksi awal dan dibayarkan oleh bank. Namun, pada akhirnya pemegang rekening harus membayar nominal yang sudah ditentukan oleh pihak bank setiap awal bulan ke bank bersangkutan.⁵

3) Virtual Account

Virtual account adalah akun pembayaran yang dibuat khusus untuk tiap pengguna. Akun ini umumnya dibuat otomatis saat seseorang melakukan pembayaran online dan tidak dapat digunakan orang lain kecuali orang itu sendiri. Bentuk *virtual account* bisa berbeda-beda sesuai provider/bank penggunanya. Tetapi pada umumnya *virtual*

³ Ruangmenyala. (2023). "8 Macam Cashless (Alat Pembayaran Nontunai) & Keuntungannya!" (<https://www.ruangmenyala.com/article/read/macam-macam-cashless>, diakses pada 27 Oktober 2024).

⁴ OJK. (2018). "Apa yang dimaksud dengan Kartu Debit" (https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/images/FileDownload/422_perbankan-6%20praktis%20dan%20mudah%20kartu%20debit_2018_small.pdf., diakses pada 4 November 2024)

⁵ OCBC NISP (2023). "Apa itu Kartu Kredit? Jenis, Fungsi, dan Cara Membuatnya" (<https://www.ocbc.id/id/article/2021/02/02/apa-itu-kartu-kredit>, diakses pada 4 November 2024)

account berbentuk kombinasi angka atau angka-huruf unik.⁶

4) Cek & Bilyet Giro

Macam-macam *cashless* berbasis kertas adalah cek dan bilyet giro, yang melibatkan catatan elektronik atau pernyataan tertulis untuk memasukkan jumlah nominal transaksi. Perbedaan utama antara kedua jenis *cashless* ini dapat dilihat dari pihak penerbit dan cara pencairannya. Cek akan dikeluarkan oleh individu atau perusahaan kepada penerima. Lalu, penerima bisa mencairkan nominal uang yang tertera di cek secara tunai melalui bank. Di sisi lain, bilyet giro hanya bisa dilakukan melalui transfer dana antar rekening bank.⁷

5) *e-Wallet*

Salah satu jenis alat pembayaran nontunai adalah *e-Wallet* atau dompet digital. *e-Wallet* bisa diakses melalui ponsel di mana dan kapan saja, asalkan ada koneksi internet. Pembayaran dengan *e-Wallet* dinilai lebih praktis, sehingga orang-orang tidak perlu lagi membawa sejumlah uang tunai dan kartu di dompetnya.⁸

6) Nota Debit dan Kredit

Nota debit dan kredit juga termasuk macam-macam *cashless* yang berbasis kertas. Nota debit adalah suatu bukti dokumen yang dikirimkan

⁶ OCBC NISP, (2023). "Apa Itu Virtual Account? Ini Arti, Manfaat, & Cara Kerjanya" (<https://www.ocbc.id/id/article/2021/05/18/virtual-account-adalah>, diakses pada 4 November 2024)

⁷ BRI API, "Alat Pembayaran Non-Tunai: Pengertian, Jenis, hingga Manfaatnya". hal. 62

⁸ Bank Mega Syariah, (2024). "Apa Itu E-wallet? Ini Manfaat dan Cara Menggunakannya" (<https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/digital-banking/e-wallet-adalah#:~:text=Mengutip%20dari%20laman%20resmi%20Otoritas,pembayaran%20e%2Dwallet%20atau%20QRIS.>, diakses pada 4 November 2024)

oleh seorang pembeli sebagai pernyataan pengurangan utang dari pemilik usaha. Nota ini akan diberikan bersamaan dengan pengembalian barang lantaran terdapat ketidaksesuaian. Sementara, nota kredit adalah sebaliknya, yakni suatu bukti dokumen yang dikirimkan oleh seorang pemilik usaha sebagai pernyataan penerimaan kembali barang dari pembeli. Nota tersebut menunjukkan pengurangan harga piutang karena terdapat kerusakan pada barang dagangan terkait.⁹

7) *Internet & Mobile Banking*

Kedua jenis pembayaran *cashless* ini memiliki fitur yang hampir sama. Perbedaan utamanya terletak di cara aksesnya. *Internet banking* diakses melalui *browser* secara langsung, sedangkan *mobile banking* atau sering disingkat sebagai *m-banking* hanya dapat diakses melalui sebuah aplikasi yang perlu diunduh terlebih dahulu dari smartphone.¹⁰

8) QRIS

Bank Indonesia (BI) meluncurkan *Quick Response Code Indonesia Standar* (QRIS) pada 17 Agustus 2019. *QRIS* termasuk satu dari macam- macam *cashless* yang cukup populer karena transaksi bisa dilakukan hanya dengan memindai satu kode yang terintegrasi dengan segala aplikasi pembayaran. Dengan menggunakan kode QR, QRIS

⁹ OCBC NISP, (2022). "Nota Debit Adalah: Pengertian, Fungsi, Cara Membuat & Contoh" (<https://www.ocbc.id/id/article/2022/02/10/nota-debit> adalah#:~:text=Apa%20itu%20Nota%20Debit?,oleh%20pembeli%20sebagai%20bukti%20catatan, diakses pada 4 November 2024)

¹⁰ OJK, (2018). "Apakah yang dimaksud dengan Internet Banking dan Mobile Banking?" (https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/images/FileDownload/417_Perbankan-4a%20mudah%20dan%20aman%20dengan%20internet%20banking%20dan%20mobile%20banking_2018_small.pdf, diakses pada 4 November 2024)

menyatukan berbagai jenis QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP).¹¹

Sistem pembayaran elektronik yang menggunakan kode QR dinilai efektif dalam banyak hal.¹² Salah satu layanan sistem pembayaran yang semakin populer saat ini adalah scan QR code. QR code adalah serangkaian kode yang berisi informasi seperti identitas pedagang atau pengguna, nominal pembayaran, dan mata uang, dan dapat dibaca selama transaksi dengan alat tertentu. Teknologi yang dikenal sebagai QR code memungkinkan kita untuk menyimpan informasi dalam bentuk kumpulan titik hitam yang dikodekan. Saat ini, untuk membaca kode QR memerlukan aplikasi khusus. Namun, dengan kemajuan teknologi, informasi dapat dibaca secara instan dengan menggunakan kamera handphone. Untuk banyak keperluan, kode QR digunakan; ini adalah metode pembayaran alternatif.

Berlandaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa : *“Sistem pembayaran Indonesia sedang mengalami perkembangan pesat seiring dengan pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan aktivitas kehidupan manusia di berbagai bidang, sehingga*

¹¹ Detikfinance, (2022). *“Belum Paham QRIS? Ini Arti, Fungsi, Manfaat, dan Cara Pakainya”* (<https://finance.detik.com/fintech/d-6017085/belum-paham-qr-is-ini-arti-fungsi-manfaat-dan-cara-pakainya>, diakses pada 4 November 2024)

¹² Manurung, E. A. P., & Lestari, E. A. P. (2020). *“Kajian Perlindungan EPayment Berbasis Qr-Code Dalam E-Commerce”*. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 4(1), 28–36.

berdampak langsung pada lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum yang baru. Pemanfaatan dan pemanfaatan teknologi informasi sangat penting dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional. Pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan ekonomi nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat”¹³

Untuk menyokong perbelanjaan digital, perlu keberadaan dari sistem transaksi dengan metode digital juga. Sistem ini akan mengonversi metode transaksi konvensional yang dilakukan secara manual menjadi metode transaksi online. Melihat tren dewasa ini berkembang, beberapa pasar telah memberlakukan sistem QR Code sebagai pembaruan jenis transaksi. Beberapa masjid di kota Jakarta bahkan telah mulai menggunakan sistem QR Code sebagai cara untuk memberi bantuan kepada masjid mereka.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia harus menunjukkan kapasitas untuk beradaptasi terhadap perubahan sosial. Penting untuk diingat bahwa perubahan sosial dan hukum, atau sebaliknya, tidak selalu terjadi secara bersamaan. Pada situasi tertentu, kemajuan hukum mungkin tertinggal dari kemajuan elemen masyarakat dan budaya lainnya, atau sebaliknya. Hal tersebut bisa terlihat berdasarkan keuntungan hadirnya QRIS, membuat transaksi pembayaran dan

¹³ Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

beramal menjadi lebih mudah. Namun, pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan sesaat masih menyalahgunakannya.¹⁴

Cybercrime ialah jenis kejahatan yang melibatkan penyalahgunaan teknologi Internet. Kejahatan ini dipicu oleh meluasnya penggunaan layanan Internet. Kemajuan teknologi juga disertai dengan peningkatan jumlah kejahatan yang dilakukan terhadap pengguna teknologi informasi, serta peningkatan jumlah permintaan akses Internet. Dengan tidak adanya undang-undang dan peraturan yang mengatur kejahatan dunia maya, tindakan para penjahat ini semakin merugikan banyak individu dan organisasi. Sebelum berlakunya UU ITE, pihak berwenang menangani kasus kejahatan siber berdasarkan ketentuan KUHP.¹⁵

Salah satu insiden yang diselidiki adalah yang dilakukan oleh seseorang yang menempatkan kotak amal palsu berbasis QRIS, mirip dengan yang digunakan di masjid, di dalam masjid yang terletak di Blok M Square. Tindakan ini didokumentasikan dengan cermat melalui pengawasan CCTV dan kemudian disebarluaskan melalui berbagai platform media sosial. Tindakan mengerikan ini mendapat penolakan dari organisasi masyarakat, yang menganggap tindakan ini sebagai manifestasi baru dari eksploitasi kotak amal masjid. Pelaku dengan cerdas mengganti stiker kotak amal atau infaq berbasis QRIS yang asli dengan stiker palsu yang mirip dengan stiker asli berbasis QRIS, meski

¹⁴ Rindy Baruadi, Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, dan Vifi Swarianata, "Tinjauan Penipuan dengan Motif Pemalsuan Barcode Qris Dari Aspek Penanggulangan Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Volume 1 No., hal. 4.

¹⁵ *Ibid.* hal. 5.

dengan kode QR. Namun, nomor rekening bank yang terhubung dengan QRIS palsu tersebut adalah milik pribadi pelaku, bukan milik masjid. Ternyata perkembangan yang luar biasa dalam ilmu pengetahuan dan teknologi selalu dibarengi dengan peningkatan dan kompleksitas dalam strategi dan instrumen kejahatan.

Berdasarkan uraian dan permasalahan di atas serta banyak bentuk perbuatan melanggar hukum terutama bagi pelaku tindak pidana UU ITE. Maka, berdasar masalah diatas, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan dalam bentuk skripsi dengan judul ***“ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MELALUI MANIPULASI QRIS BARCODE DI MASJID KOTA JAKARTA SELATAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor:419/Pid.Sus/2023/PN. JKT.SEL)”***

B. Rumusan Masalah

Berkaca pada penjelasan latar belakang masalah diatas, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi landasan, diantaranya adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana manipulasi melalui aplikasi QRIS Barcode berdasarkan UU ITE?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim terhadap kasus manipulasi yang menggunakan media elektronik QRIS seperti tertera pada Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN. JKT.SEL

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

- a. Untuk menganalisa proses pertanggungjawaban pelaku tindak pidana manipulasi melalui aplikasi *QRIS Barcode* berdasarkan UU ITE.
- b. Untuk memahami pertimbangan Hukum Hakim terhadap kasus manipulasi yang menggunakan media elektronik *QRIS* seperti pada Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN. JKT.SEL.

2. Manfaat Penulisan

a. Manfaat Teoritis

- 1) Untuk menambah pengetahuan di bidang hukum pidana, serta memberikan sumbangan ide dalam rangka pengembangan pemikiran kritis hukum para pembaca terkhusus dalam Hukum Pidana.
- 2) Diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat terhadap pentingnya risiko-risiko yang timbul dari manipulasi QRIS, seperti cara pelaku mengganti QRIS asli dengan palsu dan mencegah aktivitas penipuan semacam ini di masa depan.

b. Manfaat Praktis

- 1) Dengan memahami cara manipulasi QRIS, masjid dapat menerapkan langkah-langkah pencegahan untuk melindungi jamaah

dari penipuan, seperti memastikan bahwa hanya QRIS resmi yang digunakan untuk transaksi donasi atau pembayaran lainnya.

- 2) Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana informasi bagi penelitian yang akan membahas permasalahan serupa.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Tujuan Pidana

Untuk menjelaskan dan menjawab rumusan masalah diatas, maka ada beberapa teori yang digunakan oleh penulis, diantaranya:

1) Teori Absolut

Teori ini berpendapat bahwa hanya karena individu telah melakukan tindak pidana (*quia peccatum est*) maka pidana dapat dijatuhkan. Pidana adalah konsekuensi mutlak yang harus diterima oleh individu yang melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, pembedaan pidana bergantung pada adanya atau terjadi kejahatan itu sendiri. Oleh karena itu, teori dianggap sebagai dasar hukum dari pidana atau tujuan pidana adalah dorongan mental untuk membalas.¹⁶

Menurut pandangan Immanuel Kant, pidana adalah

¹⁶ Lawrence M. Friedman, 2019. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Penerbit Nusa Media, hal. 15.

"*Kategorische Imperatif*", yang berarti bahwa seseorang harus dipidana oleh hakim karena telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan tuntutan keadilan. Pendapat Immanuel Kant dalam bukunya "*Philosophy of Law*" menunjukkan tuntutan keadilan yang memiliki sifat absolut.¹⁷

“Hukuman tidak pernah diberikan hanya untuk mencapai tujuan lain, baik untuk penjahat atau masyarakat, tetapi harus selalu ditegakkan karena individu tersebut melakukan kejahatan.”

2) Teori Tujuan (Relatif)

Menurut teori ini, jika satu hal bisa dipergunakan sebagai pencapai manfaat, baik itu memiliki korelasi dengan orang yang melakukan delik atau dengan dunia di luar, seperti memisahkan dan memperbaiki kejahatan atau menangkal bakal terdakwa yang mungkin muncul, dunia akan menjadi lebih baik.¹⁸ Menurut teori ini, tujuannya menentukan pembedaan adanya pidana. Teori tujuan ini jelas bertujuan untuk menciptakan ketertiban sosial karena pidana dihukum bukan karena "*peccatum est*" (karena orang membuat kesalahan), melainkan "*ne peccetur*" (agar orang jangan melakukan kejahatan).¹⁹

¹⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung, hal. 11.

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung. Op. Cit., hal. 16.

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal. 18.

Dua istilah biasa digunakan untuk menggambarkan tujuan pidana untuk mencegah kejahatan ini. Yang pertama adalah pencegahan khusus (*Speciale Preventie*) atau pencegahan khusus, yang memiliki dampak terhadap terpidana dan menekankan tujuan pidana untuk mencegah terpidana

melakukan tindakan yang sama. Pidana bertugas mendidik dan memperbaiki terpidana agar menjadi orang yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

Prevensi Umum (*Generale Preventie*) atau Pencegahan Umum Pencegahan umum menekankan bahwa tujuan kejahatan adalah untuk mencegah pelaku kejahatan mengganggu ketertiban umum. Dampak kejahatan terhadap masyarakat secara keseluruhan ditunjukkan dengan tujuan untuk menanamkan rasa takut. Yang ingin dicapai oleh pelaku kejahatan dengan mencegah kejahatan adalah mengubah perilaku masyarakat secara keseluruhan agar tidak mendukung kegiatan kriminal.²⁰

3) Teori Gabungan

Tujuan pemidanaan, sebagaimana dituangkan dalam teori gabungan – yang merupakan sintesa teori-teori relatif – adalah sebagai pelindung masyarakat dengan penegakan tata tertib, dengan syarat lamanya hukuman tidak melebihi line retribusi

²⁰ *Ibid*

yang adil.²¹

Menurut Roeslan Saleh, hukum pidana pada dasarnya terdiri dari dua poros, yaitu :²²

a. Segi Prevensi (Pencegahan), di mana hukum pidana berfungsi sebagai hukum sanksi, dan

b. Segi Pembalasan, di mana hukum pidana juga berfungsi sebagai penentu hukum, memperbaiki dan menanggapi kejahatan.

b. Teori Kesengajaan

Menurut Memorie van Toelichting (M.v.T), "dolus" atau "opzet" didefinisikan sebagai "willen en wetten", atau menghendaki dan mengetahui." Van Hatum membedakan dua istilah: mengetahui berarti mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (opzet als wetenschap), dan menghendaki berarti menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (opzet als oogmerk).²³

Definisi "kesengajaan" pada teori Hukum Pidana dapat diketahui melalui 2 (dua) teori, diantaranya yakni:²⁴

a. Teori Kehendak (*Wilstheorie*)

²¹ Samosir, Djisman. 1992. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta. Bandung.

²² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal. 22.

²³ Hukum Online, "Beberapa Catatan Mengenai Unsur "Sengaja" dalam Hukum Pidana" <https://www.hukumonline.com/berita/a/beberapa-catatan-mengenai-unsur-sengaja-dalam-hukum-pidana-oleh--nafa-claudia-meliala-lt5ee99dda4a3d2/>, diakses pada 4 November 2024)

²⁴ Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area. (2021). "Apa itu dolus/opzet?" (<https://mh.uma.ac.id/apa-itu-dolus-opzet/>, diakses pada 22 Oktober 2024)

Asas dasar intensionalitas dapat diartikan sebagai keinginan sebagai perwujudan 'unsur delik' pada rumusan undang-undang.

b. Teori Membayangkan (*Voorstelling*)

Sengaja berarti membayangkan hasil dari tindakan seseorang. Orang tidak bisa menghendaki hasil, tetapi hanya dapat membayangkannya. Teori ini berpendapat bahwa kesadaran atau konsepsi pelaku mengenai konsekuensi tindakannya merupakan bagian intrinsik motivasi untuk melakukan tindakan tersebut.

Ada tiga jenis kesengajaan yang berbeda, diantaranya yakni berupa:²⁵

- a) Kesengajaan sebagai niat (*opzet als oogmerk*), yaitu kesengajaan yang diinginkan dan dipahami;
- b) Kesengajaan dengan kesadaran pasti (*opzet met zekerheidsbewutzjin*), yaitu si pelaku sadar terkait perbuatan lain yang timbul setelahnya;
- c) Kesengajaan dengan kesadaran akan peluang (*dolus eventualis*), adalah ketika seseorang melakukan sesuatu dengan tujuan untuk menghasilkan suatu hasil tertentu.

²⁵ Heylaw, "Mengenal Lebih Dekat dengan Kesengajaan dan Kealpaan" (<https://heylaw.id/blog/mengenal-lebih-dekat-dengan-kesengajaan-dan-kealpaan>, diakses pada 4 November 2024)

2. Kerangka Konseptual

a. Tindak Pidana

Tindak pidana ialah sebuah tindakan yang telah dilarang dalam undang-undang dan diikuti dengan intimidasi atau sanksi pidana tertentu untuk orang yang melanggar aturan tersebut. Persoalan tindak pidana senantiasa menarik perhatian banyak orang, terutama penegak hukum. Tindak pidana tidak terlepas dari proses dan struktur sosial ekonomi yang utama, yang mengorganisasi setiap perilaku warga masyarakat.²⁶

Dalam yuridis normatif hukum pidana, tindak pidana merupakan pengertian dasar. Dalam perspektif yuridis normatif, kejahatan atau perbuatan jahat adalah istilah yang terungkap secara abstrak dalam peraturan pidana. Dalam perspektif kriminologi, istilah ini dapat ditafsirkan dalam dua cara.²⁷

Simons menjelaskan terkait deskripsi Tindak Pidana yang berupa: “Yang dimaksud dengan “pelanggaran hukum pidana” adalah pelanggaran hukum, baik disengaja maupun tidak disengaja, yang dilakukan oleh orang-orang yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan dapat dituntut secara pidana”.²⁸

²⁶ Moeljatno, 2008, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, PT Rineka Cipta, Jakarta, hal 59.

²⁷ Gunadi Ismu, Jonaedi Efendi, “*Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*”, (Jakarta; PT Fajar Interpretama Mandiri), 2014, hal 2.

²⁸ Sudikno Mertokusumo, “*Mengenal hukum*”, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal. 10.

Sedangkan Vos mengutarakan pendapat keilmuannya yang menyatakan bahwa: “tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana”.²⁹

b. Tindak Pidana Penipuan

Dalam Bab XXV Pasal 378-395 KUHP, tindak pidana penipuan, atau "*bedrog*", dianggap sebagai penipuan dalam arti luas, sementara Pasal 378 KUHP menggunakan istilah "*oplichting*", yang merujuk pada penipuan dalam arti sempit. Penipuan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah tindakan mengecoh atau memperdaya, berkata hal-hal yang tidak jujur, palsu, dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan dan/atau memperoleh keuntungan darinya.³⁰

c. Manipulasi

Manipulasi adalah tindakan ilegal dengan sengaja mengubah informasi atau dokumen elektronik untuk memberi kesan bahwa itu adalah data asli. Tujuan dari manipulasi informasi dan/atau dokumen elektronik adalah agar orang dapat menggunakannya seolah-olah itu adalah data asli.³¹

²⁹ Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, hal : 181.

³⁰ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*”, Universitas Lampung, 2009, hal. 70.

³¹ S. Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika : Surabaya, 2014, hal. 36

d. Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik diartikan sebagai “satu atau kumpulan data elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rencana, foto, Pertukaran Data Elektronik (EDI), surat elektronik (email), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diproses dan mempunyai arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.³²

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan konsep hukum yuridis normatif. Sesuai dengan kerangka teoritis ini, hukum didefinisikan sebagai prinsip-prinsip dan standar-standar yang terkodifikasi yang digambarkan dalam ringkasan hukum atau sebagai standar kolektif yang mengatur perilaku manusia dan dianggap sebagai teladan.³³ Sistem norma yang dimaksud meliputi asas, norma, aturan, keputusan pengadilan, undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya.³⁴

³² Jane Christabel Anastasias Lies Haryanto dan Rehnalemken Ginting, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemanipulasian Dokumen Elektronik Sehingga Dianggap Sebagai Data Yang Otentik (Studi Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN. Cbn)”, *Jurnal Recidive*, Vol.11. No. 3 (2022), hal 2.

³³ Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), hal. 32.

³⁴ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 118.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah dua pendekatan penelitian yang digunakan. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan meliputi penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dibicarakan, sedangkan Pendekatan Kasus meliputi analisis terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.³⁵

3. Jenis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, diantaranya yakni:³⁶

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya:

- 1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 4) Putusan Pengadilan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN.

JKT.SEL

³⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 34.

³⁶ Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal. 56.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri dari publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus- kamus hukum dan jurnal hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk dari penjelasan bahan hukum primer maupun sekunder, bahan hukum tersier yang digunakan diantaranya adalah kamus bahasa, kamus hukum, ensklopedia hukum, artikel hukum, dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini yaitu Studi kepustakaan yang melakukan penelitian dengan cara mempelajari bahan-bahan

bacaan yang terdapat didalam buku yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, baik itu berbagai teori-teori tentang hukum dan pendapat para ahli hukum.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum analisis yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini yaitu analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Untuk menemukan jawaban atas permasalahan hukum berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan yang menggunakan media digital berupa QRIS Barcode pada masjid di kota

Jakarta, serta untuk memahami pertimbangan hukum hakim terkait proses pemidanaan pelaku tindak pidana penipuan dengan metode digital sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

F. Sistematika Penulisan

BAB I	 PENDAHULUAN	<p>Pada bab ini penulis menyampaikan penguraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.</p>
BAB II	 TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MELALUI MANIPULASI QRIS BARCODE DI MASJID KOTA JAKARTA	<p>Pada bab ini akan disampaikan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana manipulasi Qris Barcode di masjid.</p>
BAB III	 STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA	

SELATAN NO 419/Pid.Sus/2023/PN.

JKT.SEL

Pada bab ini menguraikan posisi kasus dan

Putusan No 419/Pid.Sus/2023/PN. JKT.SEL

BAB IV

ANALISIS YURIDIS ATAS DASAR

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI

JAKARTA SELATAN No

419/Pid.Sus/2023/PN. JKT.SEL

Bab ini berisi tentang hasil analisis yuridis

pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku

tindak pidana melalui manipulasi Qris

barcode dan dasar

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan

hukuman terhadap pelaku tindak pidana

penipuan.

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini menguraikan kesimpulan dan

saran hasil pembahasan permasalahan yang

ada.

